



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut

1. Pembentukan konsep diri, *self disclouser* dan *self esteem* yang dilakukan pembina dengan cara komunikasi interpersonal yang mencakup pesan verbal seperti 1) *Messages very politness*, 2) komunikasi asertif, 3) *Message can confirm*, sedangkan pesan non verbal mencakup 1) Paralinguistik, 2) *The face*, 3) *The body*, 4) sentuhan.
2. Komunikasi interpersonal yang efektif seperti adanya keterbukaan, sikap empati, sikap positif, dukungan dan kesetaraan memberikan kontribusi pada pengembangan konsep diri, *self disclouser*, dan *self esteem*. Anak jalanan memiliki konsep diri yang positif seperti mampu mengatasi masalah, memiliki kemampuan dalam memperbaiki diri, memahami setiap orang berbeda, serta mampu mengungkapkan aspek yang disenangi maupun tidak disenangi. Sedangkan anak jalanan memiliki keterbukaan yang ditandai dengan kedalaman berkomunikasi seperti topik-topik yang dibicarakan semakin luas. Selain itu harga diri anak jalanan juga mengarah kepada hal positif seperti lebih kreatif, mampu menanggulangi kesengsaraan hidup, dan juga berambisi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Selama menyusun penelitian, peneliti memiliki saran yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selajutnya. Penelitian tentang pembentukan konsep diri, *self disclosure*, dan *self esteem* dapat dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui makna dari pengalaman komunikasi interpersonal pembina dengan anak asuh di rumah singgah, agar penelitian bisa lebih komprehensif.

5.2.2 Saran Praktis

Pemerintah kota tanggerang selaku regulator harus memperhatikan nasib anak jalanan atau terlantar, sebagaimana yang tertulis pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Undang-undang dasar Pasal 34: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945.